

## ABSTRAK

Bahaya potensial dapat ditemukan di hampir semua tempat kerja. Kehadiran bahaya ini dapat menyebabkan kecelakaan atau insiden yang berdampak pada manusia, peralatan, material, dan lingkungan. Kecelakaan kerja merujuk pada kejadian yang terkait dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang muncul akibat pekerjaan, serta kecelakaan yang terjadi saat perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya melalui jalur yang aman. Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, setiap tenaga kerja dan individu yang berada di tempat kerja harus dijamin keselamatannya.

Menurut Permen PUPR RI No. 10 Tahun 2021, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) merupakan bagian dari manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertujuan untuk memastikan keselamatan dalam proyek konstruksi. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan berfungsi sebagai pedoman teknis untuk menjamin keamanan dan kesehatan di tempat kerja konstruksi, melindungi tenaga kerja, serta mengelola lingkungan lokal dan kehidupan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap perusahaan diwajibkan menerapkan sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan, guna meningkatkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja.